



KEPALA DESA PLUMBON
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA PLUMBON KECAMATAN SURUH
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLUMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup di Desa Plumbon perlu disusun Peraturan Desa Plumbon tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMBON

dan

KEPALA DESA PLUMBON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Plumbon
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Plumbon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
10. Pelestarian lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
12. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat Energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Dst

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup adalah untuk :
 - a. menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakatnya untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
 - b. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia; dan
 - c. memosisikan Pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat didalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. menjaga tetap berlangsungnya konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 - d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sektor pertanian, pariwisata, dan pemukiman; dan (sesuai kegiatan yang dikembangkan di desa)
 - f. membangun tetap tumbuh berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Desa ini meliputi :

- a. asas pelestarian lingkungan hidup;
- b. pelestarian lingkungan hidup;
- c. pendekatan pelestarian lingkungan hidup;
- d. program dan kegiatan / mekanisme ;
- e. hak , kewajiban dan peran;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pembiayaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. larangan;
- j. sanksi; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV
ASAS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keanekaragaman hayati;
- h. partisipatif;
- i. kearifan lokal; dan
- j. tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB V
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 5

Kegiatan pelestarian lingkungan hidup mencakup :

- a. pelestarian lingkungan udara;
- b. pelestarian lingkungan perairan / sumber daya air;
- c. pelestarian lingkungan lahan / tanah; dan
- d. pelestarian lingkungan flora dan fauna.

Bagian Kedua
PElestarian Lingkungan udara

Pasal 6

Pelestarian lingkungan udara dilaksanakan dengan :

- a. penanaman pohon / tanaman di pekarangan, halaman, tepi jalan, lapangan, pemukiman, pertokoan, perkantoran, sekolahan, tempat ibadah;
- b. memperlakukan / mengelola sampah dengan cara pilah dan olah sampah;
- c. sanitasi / kebersihan lingkungan meliputi : JASAPAHALARUDITA;
- d. pembuatan saluran air dari aktivitas rumah tangga maupun aktifitas usaha / kegiatan dengan teknis yang benar;
- e. pembuatan jamban untuk setiap rumah tinggal;
- f. merawat ternak piaraan dengan teknis yang benar;
- g. pembuatan biogas dari limbah kegiatan;
- h. membuat ruang terbuka hijau;

Bagian Ketiga
Pelestarian Lingkungan Perairan / Sumberdaya Air

Pasal 7

Pelestarian lingkungan perairan / sumber daya air dilaksanakan dengan cara:

- a. menyediakan dan mempertahankan daerah resapan air;
- b. menanam tanaman keras / tahunan berupa buah-buahan dan kayu-kayuan;
- c. membuat *rorak* / lubang diantara tanaman di lahan pertanian / perkebunan/ pekarangan;
- d. membuat terasering untuk lahan berbukit dan bergunung;
- e. membuat *gully plug* (penahan aliran air) pada saat hujan;
- f. membuat tampungan air hujan / embung;
- g. membuat sumur resapan air hujan untuk meresapkan air hujan yang berasal dari atap bangunan;
- h. membuat lobang bor biopori di lokasi padat pemukiman;
- i. memanfaatkan sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaan secara efisien dan bijaksana;

Bagian Keempat
Pelestarian Lingkungan lahan / tanah

Pasal 8

Pelestarian lingkungan lahan / tanah dilaksanakan dengan cara :

- a. menjaga tanah supaya tidak terjadi erosi yang berlebihan;
- b. melakukan penambahan bahan organik pada tanah;
- c. membuat terasering pada lahan berbukit dan bergunung;
- d. mengurangi penggunaan pupuk kimia;
- e. menanam tanaman dengan sistem sabuk gunung;
- f. menanam tanaman jenis kacang-kacangan;
- g. membuat bangunan penahan longsor;

Bagian Kelima
Pelestarian Lingkungan Flora dan Fauna

Pasal 9

Pelestarian lingkungan flora dan fauna dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. membuat bank pohon melalui budaya dan kearifan lokal (pernikahan, selapanan, khitanan dll) ;
- b. melaksanakan penanaman pada setiap area lahan;
- c. melaksanakan perkembangbiakan tanaman melalui pembibitan berbagai jenis tanaman terutama tanaman yang sudah langka;
- d. melaksanakan penebangan pohon dengan cara tebang pilih;
- e. membuat hutan rakyat dan hutan lindung;
- f. tidak melakukan perburuan secara liar;
- g. budidaya dan penangkaran hewan.

BAB VI
PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan dengan cara :

- a. adat istiadat;
- b. seni dan budaya;
- c. religi / ajaran agama;
- d. pendidikan formal dan informal;
- e. hukum dan kelembagaan;
- f. kearifan lingkungan;
- g. kiat / slogan;
- h. pendekatan finansial;
- i. pendekatan kesehatan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggungjawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Antara lain meliputi : merti dusun, sadranan, resik-resik kali, dan lain-lain.
- (2) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan melalui kegiatan dan nilai-nilai seni maupun budaya, baik berupa seni suara, seni rupa, seni tari, seni drama, seni ukir, wayang, reog sebagai media sosialisasi pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Allah SWT yang senantiasa taat akan perintah dan laranganNya.
- (4) Pendidikan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.
- (5) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.
- (7) Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan prinsip keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan manusia.
- (8) Etika Pelestarian Lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.
- (9) Kiat Slogan Pelestarian Lingkungan "Jaga Lingkungan Untuk Kesehatan Dimasa Mendatang".
- (10) Pendekatan Finansial adalah upaya penggalan dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan dari berbagai sumber dana yang sah seperti APBN, APBD, APBDes, hibah, swadaya dan bantuan lembaga asing yang tidak mengikat.
- (11) Pendekatan Kesehatan Lingkungan dilaksanakan dengan upaya-upaya membangun desa sehat berkelanjutan yang meliputi : peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM.

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk menyusun perencanaan mengenai pelestarian lingkungan hidup sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran yang diselenggarakan sebelum pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (2) Perencanaan Pelestarian Lingkungan Hidup Desa meliputi :
 - a. pembentukan kelompok – kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggungjawab setiap kelompok;
 - b. inventarisasi permasalahan tentang lingkungan hidup di wilayahnya;
 - c. pemetaan permasalahan lingkungan hidup meliputi : penanganan lingkungan udara, lingkungan perairan/sumber daya air, lahan/tahan dan lingkungan flora fauna;
 - d. penyusunan agenda kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. perhitungan biaya yang timbul atas upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 13

Rincian tugas dan kewajiban serta pembentukan kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, informasi, partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat membahayakan lingkungan hidup di desa.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam pelestarian lingkungan hidup di desa.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pegaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi kepada pemerintah desa yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu; dan
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat desa dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat desa dilakukan:
 - a. untuk meningkatkan kepedulian dalam pelestarian lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat desa;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraasan masyarakat desa untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya/ kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup di desa.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa dapat menyediakan sarana dan prasarana :

- a. alat komunikasi;
- b. pemasangan papan informasi; dan
- c. menyediakan pos pelayanan pengaduan khusus masalah lingkungan hidup.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan hidup dapat berasal dari :

- a. anggaran dan pendapatan belanja desa;
- b. anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten;
- c. anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja negara;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. swadaya masyarakat; dan
- g. dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi, sosialisasi serta kegiatan lapangan.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang untuk :

- a. membuang sampah padat, plastik atau sejenisnya kesungai;
- b. membuang limbah ternak dari kegiatan peternakan dan limbah manusia tanpa dilakukan pengolahan langsung ke sungai;
- c. menembak, menjaring, menangkap burung dan satwa liar yang di lindungi oleh negara;
- d. menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak, dan setrum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut, dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- e. melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- f. menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20, Dikenakan sanksi administratif dan sanksi sosial budaya.
- 2) Sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) sanksi sosial budaya berupa :
 - a. memungut kembali sampah yang dibuang disungai;
 - b. tidak ada pelayanan surat menyurat untuk pelaku pelanggaran;
 - c. dikenakan sanksi ganti kerugian sesuai yang ditetapkan.

Pasal 22

Uang ganti kerugian yang diperoleh akan diserahkan kepada penerima imbas dan atau untuk kegiatan pelestarian lingkungan.

Pasal 23

- 1) apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan, dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut delum dan/ atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat terganggu;
- 2) apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh merajuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Plumbon
pada tanggal : 04 Oktober 2017

KEPALA DESA PLUMBON,



Drs. JOKO WALUYO

Diundangkan : di Desa Plumbon
pada tanggal : 05 Oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DESA PLUMBON



SUPADI

LEMBARAN DESA PLUMBON TAHUN 2017 NOMOR 6